



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**  

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
NOMOR : 4 TAHUN 2004

*TENTANG*

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004**

**BUPATI BAOLEMO**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal Januari 2004 perlu menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.
- b. bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965) ;

2. Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nomor 68, tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan undang – undang nomor 12 tahun 1994 (Lembaran negara Tahun 1994 Nomor 62, (tambahan Lembaran negara nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206 Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 201, Tambahan lembaran Negara Nomor 4021); sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 ( Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 204, Tambahan lembaran Negara nomor 4024);
12. Peraturan pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala Daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, tambahan lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 206 tambahan lembaran negara Nomor 4026);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 207, Tambahan lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah (lembaran Negara tahun 2001 Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 nomor 119 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 1 tahun 2004 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Dewan Keamanan Daerah Kabupaten Boalemo No. Tahun 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2004**

**PASAL 1**

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	95.611.870.000,-
b.	Belanja	Rp	112.024.310.945,-
	Surplus / (Devisit) setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>(16.412.440.945,-)</u>
c.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan	Rp.	16.413.209.645,-
	b. Pengeluaran	Rp.	16.412.440.945,-
		<u>Rp.</u>	<u>768.700,-</u>

**PASAL 2**

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai mana di maksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini yang terdiri dari :

- 1.lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- 2.lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- 3.lampiran III Daftar rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan Dan Organisasin Perangkat Daerah
- 4.lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan
- 5.Lampiran V Daftar Piutang Daerah
- 6.Lampiran V Daftar Pinjaman Daerah
- 7.Lampiran VI Daftar Investasi (penyertaan Modal) Daerah

8. lampiran VII Daftar Aktiva tetap Daerah ;

9. Lampiran VIII Daftar Dana Cadangan

**Pasal 3**

Lampiran – lampiran sebagaimana tercantum dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan , Bupati menetapkan keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah .

**Pasal 5**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 januari 2004.

Agar semua orang mengetahuinya, Bupati Boalemo selaku kepala daerah memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Boalemo.

Ditetapkan di Boalemo

Pada Tanggal 8 Maret 2004

**BUPATI BOALEMO**

**IWAN BOKINGS**

Diundangkan di Boalemo

Pada tanggal 9 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**Drs. NICO HABIE**

**NIP. 560 007 252**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2004 NOMOR :

